



**PEMERINTAH KOTA SEMARANG
KECAMATAN SEMARANG TENGAH
KELURAHAN PENDRIKAN KIDUL**

JL. Nakula I/5 Semarang, Telp (024) 3553232

**KEPUTUSAN LURAH PENDRIKAN KIDUL
Nomor : 183.41/15/IX/2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM
KELURAHAN PENDRIKAN KIDUL KECAMATAN SEMARANG TENGAH
KOTA SEMARANG**

**LURAH PENDRIKAN KIDUL KECAMATAN SEMARANG TENGAH
KOTA SEMARANG**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum dan mewujudkan budaya hukum masyarakat diperlukan pembentukan kelompok keluarga sadar hukum (Kadarkum) sebagai implementasi penetapan Kelurahan Pendrikan Kidul sebagai Kelurahan Sadar Hukum di Kota Semarang;
- b. Bahwa sehubungan dengan maksud tersebut diatas maka dipandang perlu diterbitkan dengan Keputusan Lurah Pendrikan Kidul Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di wilayah Kabupaten-kabupaten daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
7. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114);
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Pola Penyuluhan Hukum;
9. Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) Kelurahan Pendrikan Kidul Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang.
- KEDUA** : Kelompok Keluarga Sadar Hukum sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Kelompok Keluarga Sadar Hukum sebagaimana pada Diktum KESATU, diberikan wewenang dan tanggung jawab mengadakan kegiatan penyuluhan hukum, temu sadar hukum, lomba keluarga sadar hukum, simulasi hukum, konsultasi hukum, bantuan hukum dan kegiatan lainnya yang mendukung upaya terciptanya kesadaran hukum di wilayah Kelurahan Pendrikan Kidul Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : 9 September 2022

LURAH PENDRIKAN KIDUL,



TATI TRIANINGSIH, SH
NIP. 196604141987092001

SALINAN disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Semarang;
2. Camat Semarang Tengah;
3. Anggota Kelompok Keluarga Sadar Hukum yang bersangkutan

Lampiran :
 Surat Keputusan Lurah Pendrikan Kidul
 Nomor : 183.41 / 15 / IX / 2022
 Tanggal : 9 September 2022
 Tentang Pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum
 Kelurahan Pendrikan Kidul Kecamatan Semarang Tengah
 Kota Semarang

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
 KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM (KADARKUM) KELURAHAN PENDRIKAN KIDUL
 KECAMATAN SEMARANG TENGAH KOTA SEMARANG**

NO	NAMA	UNSUR	ALAMAT	KEDUDUKAN
	TATI TRIANINGSIH, SH	LURAH	PENDRIKAN KIDUL	PEMBINA
	KELOMPOK I			
1	SHAKILA PUDJYASTUTI	PKK	RT. 07 RW I	KETUA
2	SIGIT KARTASANJAYA	LPMK	RT. 02 RW I	ANGGOTA
3	HAKEL KURNIAWAN	LPMK	RT. 07 RW I	ANGGOTA
4	MULYOTO	LPMK	RT. 07 RW I	ANGGOTA
5	DEDDY SETYONO	LPMK	RT. 05 RW I	ANGGOTA
6	DEWI AMBARWATI	PKK	RT. 05 RW I	ANGGOTA
7	EKA PRATIWI	PKK	RT. 04 RW I	ANGGOTA
8	MUTIARANI	PKK	RT. 03 RW I	ANGGOTA
9	SISWORO	PKK	RT. 07 RW I	ANGGOTA
10	SURYANI DWI LESTARI	PKK	RT. 02 RW I	ANGGOTA
11	PUJI MULYANINGSIH	PKK	RT. 02 RW I	ANGGOTA
12	PUJO W	RT/RW	RT. 02 RW I	ANGGOTA
13	YOHANES	RT/RW	RT. 01 RW I	ANGGOTA
14	SITI ANJANI	LPMK	RT. 02 RW II	ANGGOTA
15	FAJAR	LPMK	RT. 01 RW II	ANGGOTA
16	HJ. SRI HARWIYANTI	PKK	RT. 01 RW II	ANGGOTA
17	LIES WIRASTUTI	PKK	RT. 02 RW II	ANGGOTA
18	AINUR ROHMAH	PKK	RT. 04 RW II	ANGGOTA
19	NURAINI	PKK	RT. 01 RW II	ANGGOTA
20	ANISAH	RT/RW	RT. 02 RW II	ANGGOTA
21	NUR LAILI	RT/RW	RT. 01 RW II	ANGGOTA
22	OKI HARTANTO	RT/RW	RT. 05 RW II	ANGGOTA
23	SOENARI	RT/RW	RT. 03 RW II	ANGGOTA
24	SRI AGUSTINA	RT/RW	RT. 04 RW II	ANGGOTA
25	SUSY PERMATA	RT/RW	RT. 06 RW II	ANGGOTA

NO	NAMA	UNSUR	ALAMAT	KEDUDUKAN
	KELOMPOK II			
1	DYAH DARMANINGSIH	PKK	RT. 09 RW V	KETUA
2	ATIANA SETYANINGRUM	PKK	RT. 06 RW V	ANGGOTA
3	SRI UTAMI	PKK	RT. 07 RW V	ANGGOTA
4	RUBIYATUN	PKK	RT. 06 RW V	ANGGOTA
5	NOOR FARIDA	PKK	RT. 04 RW V	ANGGOTA
6	ENDANG RATNAWATI	PKK	RT. 04 RW V	ANGGOTA
7	SUHARNO	RT/RW	RT. 08 RW V	ANGGOTA
8	IRMINA SISWIYANTI	RT/RW	RT. 06 RW V	ANGGOTA
9	AGUS RINI	RT/RW	RT. 05 RW V	ANGGOTA
10	KUNCAHYO	RT/RW	RT. 04 RW V	ANGGOTA
11	ENDAH	KARANG TARUNA	RT. 02 RW V	ANGGOTA
12	ADITYA BAGUS	KARANG TARUNA	RT. 05 RW V	ANGGOTA
13	SONY SUMARSONO	RT/RW	RT. 05 RW IV	ANGGOTA
14	WAWAN DEDY	RT/RW	RT. 04 RW IV	ANGGOTA
15	HENG DWI NANDA	RT/RW	RT. 04 RW IV	ANGGOTA
16	AGUS DWI	RT/RW	RT. 02 RW IV	ANGGOTA
17	DEWI RUTJI	PKK	RT. 01 RW IV	ANGGOTA
18	SRI RAHAYU YULI	PKK	RT. 03 RW IV	ANGGOTA
19	SOEYATMI	PKK	RT. 02 RW IV	ANGGOTA
20	RHOMADONY ILHAM	KARANG TARUNA	RT. 03 RW IV	ANGGOTA
21	INDRIA APRIANI	RT/RW	RT. 03 RW III	ANGGOTA
22	PRAMONO	RT/RW	RT. 05 RW III	ANGGOTA
23	MAYA ROSADA	PKK	RT. 04 RW III	ANGGOTA
24	ROHAJAH	PKK	RT. 01 RW III	ANGGOTA
25	DEWIYANI	PKK	RT. 03 RW III	ANGGOTA

LURAH PENDRIKAN KIDUL,



TATI TRIANINGSIH, SH
NIP. 196604141987092001



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
KECAMATAN SEMARANG TENGAH
KELURAHAN PENDRIKAN KIDUL

JL. Nakula I/5 Semarang, Telp (024) 3553232

SURAT KETERANGAN

Nomor : 188.3/ 217A/ IX / 2022

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : TATI TRIANINGSIH, SH

Jabatan : Lurah Pendrikan Kidul

Dengan ini menerangkan bahwa di Kelurahan Pendrikan Kidul Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang telah dibentuk 2 (Dua) kelompok keluarga sadar hukum (kadarkum) berdasarkan Surat Keputusan Lurah Pendrikan Kidul Nomor: 183.41/15/IX/ 2022 tanggal 9 September 2022 (SK terlampir).

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 12 September 2022

LURAH PENDRIKAN KIDUL



TATI TRIANINGSIH, SH

NIP. 196604141987092001